



**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK**

**NOMOR 19**

**TAHUN 2012**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 19 TAHUN 2012  
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 08 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Depok, telah ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 ;
- b. bahwa dengan terbitnya peraturan perundang-undangan baru serta dalam rangka untuk optimalisasi pelaksanaan urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang ada saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Type A (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK**

**Dan**

**WALIKOTA DEPOK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok :

- a. Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);

b. Nomor 20 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20)

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e angka 3 dan angka 8 diubah, serta angka 6 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja Type A;
- d. Dinas, terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
  4. Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
  5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
  6. Dinas Pemadam Kebakaran;
  7. Dinas Perhubungan;
  8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  9. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
  10. Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar;
  11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
  12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  13. Dinas Pertanian dan Perikanan;
  14. Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya; dan;
  15. Dinas Komunikasi dan Informatika.
- e. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
  1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Inspektorat;
  3. Badan Lingkungan Hidup;
  4. Badan Kepegawaian Daerah;
  5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga;
  6. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
  7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

8. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.
- f. Lembaga lain, terdiri dari :
1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
  2. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- (2) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 telah dibentuk 11 Kecamatan dan 63 Kelurahan terdiri dari :
- a. Kecamatan Beji, meliputi wilayah kerja :
1. Kelurahan Beji;
  2. Kelurahan Beji Timur;
  3. Kelurahan Kemiri Muka;
  4. Kelurahan Pondok Cina;
  5. Kelurahan Kukusan; dan
  6. Kelurahan Tanah Baru.
- b. Kecamatan Pancoran Mas, meliputi wilayah kerja :
1. Kelurahan Pancoran Mas;
  2. Kelurahan Depok;
  3. Kelurahan Depok Jaya;
  4. Kelurahan Rangkapan Jaya;
  5. Kelurahan Rangkapan Jaya Baru; dan
  6. Kelurahan Mampang.
- c. Kecamatan Cipayung, meliputi wilayah kerja :
1. Kelurahan Cipayung;
  2. Kelurahan Cipayung Jaya;
  3. Kelurahan Ratu Jaya;
  4. Kelurahan Bojong Pondok Terong; dan
  5. Kelurahan Pondok Jaya.
- d. Kecamatan Sukmajaya, meliputi wilayah kerja :
1. Kelurahan Sukmajaya;
  2. Kelurahan Mekarjaya;
  3. Kelurahan Baktijaya;
  4. Kelurahan Abadijaya;
  5. Kelurahan Tirtajaya; dan
  6. Kelurahan Cisalak.

- e. Kecamatan Cilodong, meliputi wilayah kerja :
  - 1. Kelurahan Sukamaju;
  - 2. Kelurahan Cilodong;
  - 3. Kelurahan Kalibaru;
  - 4. Kelurahan Kalimulya; dan
  - 5. Kelurahan Jatimulya.
- f. Kecamatan Limo, meliputi wilayah kerja :
  - 1. Kelurahan Limo;
  - 2. Kelurahan Meruyung;
  - 3. Kelurahan Grogol; dan
  - 4. Kelurahan Krukut.
- g. Kecamatan Cinere, meliputi wilayah kerja :
  - 1. Kelurahan Cinere;
  - 2. Kelurahan Gandul;
  - 3. Kelurahan Pangkalan Jati; dan
  - 4. Kelurahan Pangkalan Jati Baru.
- h. Kecamatan Cimanggis, meliputi wilayah kerja :
  - 1. Kelurahan Cisalak Pasar;
  - 2. Kelurahan Mekarsari;
  - 3. Kelurahan Tugu;
  - 4. Kelurahan Pasir Gunung Selatan;
  - 5. Kelurahan Harjamukti; dan
  - 6. Kelurahan Curug.
- i. Kecamatan Tapos, meliputi wilayah kerja :
  - 1. Kelurahan Tapos;
  - 2. Kelurahan Leuwinanggung;
  - 3. Kelurahan Sukatani;
  - 4. Kelurahan Sukamaju Baru;
  - 5. Kelurahan Jatijajar;
  - 6. Kelurahan Cilangkap; dan
  - 7. Kelurahan Cimpaeun.
- j. Kecamatan Sawangan, meliputi wilayah kerja :
  - 1. Kelurahan Sawangan;
  - 2. Kelurahan Kedaung;
  - 3. Kelurahan Cinangka;
  - 4. Kelurahan Sawangan Baru;
  - 5. Kelurahan Bedahan;
  - 6. Kelurahan Pengasinan; dan
  - 7. Kelurahan Pasir Putih.

k. Kecamatan Bojong Sari, meliputi wilayah kerja :

1. Kelurahan Bojongsari;
2. Kelurahan Bojongsari Baru;
3. Kelurahan Serua;
4. Kelurahan Pondok Petir;
5. Kelurahan Curug;
6. Kelurahan Duren Mekar; dan
7. Kelurahan Duren Seribu.

2. Ketentuan BAB IV Bagian Kedua Pasal 6 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

Sekretaris DPRD, membawahkan 4 Bagian terdiri dari :

- a. Bagian Persidangan, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Perundang-undangan; dan
  - 2) Sub Bagian Persidangan dan Risalah.
- b. Bagian Keuangan, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Anggaran; dan
  - 2) Sub Bagian Pembukuan.
- c. Bagian Umum, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - 2) Sub Bagian Rumah Tangga.
- d. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Humas; dan
  - 2) Sub Bagian Protokol.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Dihapus.

3. Ketentuan BAB V Bagian Pertama Paragraf 1 Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

**BAB V**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TYPE A**  
**Bagian Pertama**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Type A**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**  
**Pasal 7**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Type A berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja Type A merupakan unsur pendukung tugas Walikota.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja Type A mempunyai tugas melaksanakan serta menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta menegakan Peraturan Daerah.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja Type A dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
  - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; dan



g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

(5) Satuan Polisi Pamong Praja Type A dipimpin oleh Kepala Satuan yang diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan BAB V Bagian Pertama Paragraf 2 Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

### **Paragraf 2**

### **Wewenang, Hak dan Kewajiban**

### **Pasal 8**

Polisi Pamong Praja Type A berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.

5. Ketentuan BAB V Bagian Pertama Paragraf 2 Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 9**

- (1) Polisi Pamong Praja Type A mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Polisi Pamong Praja Type A dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

6. Ketentuan BAB V Bagian Pertama Paragraf 2 Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja Type A wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
- b. mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik Polisi Pamong Praja Type A;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.

7. Ketentuan BAB V Bagian Pertama Paragraf 2 Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11**

- (1) Polisi Pamong Praja Type A yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja Type A yang ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur atau badan hukum.

8. Ketentuan BAB V Bagian Pertama Paragraf 3 Pasal 12 ayat (1) diubah dan ketentuan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Type A, terdiri dari :

Kepala Satuan, membawahkan :

- a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, membawahkan 2 seksi terdiri dari :
  1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
  2. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
- c. Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan 2 seksi terdiri dari :
  1. Seksi Pembinaan Satpol PP, PPNS dan Linmas;
  2. Seksi Pengendalian dan Operasional Linmas.
- d. Bidang Keamanan dan Ketertiban, membawahkan 2 Seksi terdiri dari :
  1. Seksi Pengamanan dan Pengawasan;
  2. Seksi Pengendalian dan Operasional Pol PP;
- e. Unit Pelayanan Teknis.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Dihapus.

8. Ketentuan Paragraf 4 Pasal 17 ayat (1) huruf b diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 4**

**Dinas Tata Ruang dan Permukiman**

**Pasal 17**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman, terdiri dari :

Kepala Dinas, yang membawahkan :

- a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  2. Sub Bagian Keuangan;
- b. Bidang Pemanfaatan Ruang, membawahkan 2 Seksi terdiri dari :
  1. Seksi Pengukuran dan Survey;
  2. Seksi Pemetaan.
- c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan 2 Seksi terdiri dari :
  1. Seksi Pendataan Bangunan;
  2. Seksi Penertiban Bangunan.
- d. Bidang Permukiman dan Tata Bangunan, membawahkan 2 Seksi terdiri dari :
  1. Seksi Perumahan dan Permukiman; dan
  2. Seksi Tata Bangunan;
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Dihapus.

9. Ketentuan Bagian Kedua Paragraf 1 Pasal 30 ayat (1) huruf e diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

**Paragraf 1**

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Pasal 30**

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

Kepala Badan, yang membawahkan :

- a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  2. Sub Bagian Keuangan.

- b. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Perencanaan Program; dan
  - 2. Sub Bidang Pengendalian Program.
- c. Bidang Perencanaan Sosial, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Pemerintahan; dan
  - 2. Sub Bidang Sosial Budaya.
- d. Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Pertanian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); dan
  - 2. Sub Bidang Industri dan Dunia Usaha.
- e. Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Fisik Prasarana, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang; dan
  - 2. Sub Bidang Fisik dan Prasarana;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

10. Ketentuan BAB VII Bagian Kedua Paragraf 2 Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 2**

**Inspektorat**

**Pasal 31**

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
- Inspektur, yang membawahkan :
- a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 2. Sub Bagian Keuangan.
  - b. Inspektur Pembantu Wilayah I.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah II.
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah III.
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah IV.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

11. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 32 dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 3**

**Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga**

**Berencana**

**Pasal 32**

Dihapus

12. Ketentuan Paragraf 4 Pasal 33 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 4**

**Badan Lingkungan Hidup**

**Pasal 33**

(1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

Kepala Badan, yang membawahkan :

- a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  2. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Perencanaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari :
  1. Sub Bidang Perencanaan Lingkungan; dan
  2. Sub Bidang Pemberdayaan dan Konservasi.
- c. Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan Hidup, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pengawasan Air dan Udara; dan
  2. Sub Bidang Pengawasan Limbah B3 dan Penataan Hukum Lingkungan.
- d. Unit Pelaksana Teknis.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Dihapus.

13. Ketentuan Paragraf 4A Pasal 33 A diubah, sehingga Pasal 33 A berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 4A**

**Badan Kepegawaian Daerah**

**Pasal 33 A**

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :

Kepala Badan, yang membawahkan :

- a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
- b. Bidang Data dan Administrasi Kepegawaian, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari :
  1. Sub Bidang Data dan Formasi Pegawai; dan
  2. Sub Bidang Kelengkapan Administrasi Kepegawaian.
- c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari :
  1. Sub Bidang Diklat Struktural dan Teknis;
  2. Sub Bidang Diklat Fungsional.
- d. Bidang Pengembangan Karier, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari :
  1. Sub Bidang Mutasi;
  2. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun.
- e. Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai, membawahkan 2 Seksi terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
  2. Sub Bidang Disiplin Pegawai.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

14. Diantara Pasal 33A dan Pasal 34 ditambah satu Paragraf dan satu Pasal yaitu Paragraf 4B dan Pasal 33B, yang berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 4B**

**Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga**

**Pasal 33 B**

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga, terdiri dari :

Kepala Badan, yang membawahkan :

- a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  2. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pemberdayaan masyarakat; dan
  2. Sub Bidang Ketahanan Pangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
  2. Sub Bidang Perlindungan Anak.
- d. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Kependudukan, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari :
  1. Sub Bidang Keluarga Berencana; dan
  2. Sub Bidang Pengendalian Kependudukan dan Informasi Pengolahan Data.
- e. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari :
  1. Sub Bidang Ketahanan Keluarga; dan
  2. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



15. Ketentuan Paragraf 5 Pasal 34 dihapus, sehingga berbunyi:

**Paragraf 5**  
**Kantor Pemberdayaan Masyarakat**  
**dan Ketahanan Pangan**

**Pasal 34**

**Dihapus**

16. Ketentuan Paragraf 7 Pasal 36 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 7**

**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

**Pasal 36**

(1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :

Kepala Kantor, yang membawahkan :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik Dalam Negeri;
- c. Seksi Kewaspadaan Nasional;
- d. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;  
dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Dihapus.

17. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf g, huruf t, huruf v, huruf w, huruf z pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010, dan Pasal 54 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 diubah, serta huruf u dan huruf x dihapus, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (2) diubah, serta ditambahkan 1 ayat yaitu ayat (3), sehingga ketentuan Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 54**

(1) Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d angka 4, huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 7, tercantum dalam lampiran sebagai berikut:

- a. Lampiran I, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Lampiran II, Satuan Polisi Pamong Praja Type A;
- c. Lampiran III, Dinas Tata Ruang Ruang dan Permukiman;
- d. Lampiran IV, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Lampiran V, Inspektorat;
- f. Lampiran VI, Badan Lingkungan Hidup;
- g. Lampiran VII, Badan Kepegawaian Daerah;
- h. Lampiran VIII, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga;
- i. Lampiran IX, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

(1a) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

(3) Ketentuan eselonering jabatan struktural Perangkat Daerah yang mengalami perubahan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

18. Dengan Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 54, maka Lampiran II, Lampiran III, Lampiran VII, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XX III, Lampiran XXIV dan Lampiran XXIV sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta Lampiran III sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dihapus.

## **Pasal II**

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
  - a. Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan, dan dokumentasi untuk Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dan Organisasi Perangkat Daerah yang baru, diselesaikan paling lambat bulan Februari 2013;
  - b. Khusus untuk Inspektorat, dalam pengisian Jabatan Fungsional, diutamakan yang telah memiliki sertifikat Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).
2. Pejabat pada Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 serta yang mengalami perubahan ketiga berdasarkan Peraturan Daerah ini, menyiapkan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Pejabat pada Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 serta yang tidak mengalami perubahan, menyiapkan rencana kebutuhan anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerahnya masing-masing.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 21 Desember 2012

**WALIKOTA DEPOK,**

**ttd.**

**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 21 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**ttd.**

**Hj. ETY SURYAHATI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 19**